

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Akad *murbahah* atau akad jual beli, adalah salah satu akad yang sering dimunculkan dalam perbankan syariah untuk kegiatan perusahaan dalam pembiayaan syariah. Akad ini sering ditawarkan oleh pihak bank kepada nasabah dan sering juga masyarakat menggunakannya, dengan alasan keunggulan dari akad *murabahah* itu sendiri yaitu diantaranya jual beli dalam perbankan syariah adalah bank dapat memotong mata rantai jual beli, bank dapat pula menguasai mata rantai dalam jual beli (produsen, distributor, agen, sampai toko sekalipun). Dalam mata rantai tersebut, minimal bank syariah bisa menjalin kerjasama dengan agen. Sedangkan apabila dalam perbankan konvensional, mata rantai jual beli hanya bisa melalui toko saja. Hal inilah yang akhirnya menjadi kompetisi dan keunggulan antara perbankan syariah dengan perbankan konvensional.

Dalam daftar istilah buku himpunan fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan *murabahah* (DSN,2003:311) adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba. Sedangkan dalam PSAK 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah paragraf 52 dijelaskan bahwa *murabahah* adalah akad jual beli barang

dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan dan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.¹

Dalam sebuah akad atau perjanjian, tidak lepas dari potensi munculnya suatu sengketa dikemudian hari. Hal ini dikarenakan adanya salah satu pihak yang melanggar dari isi akad atau perjanjian yang telah disepakati. Untuk itu diperlukan langkah antisipatif untuk meminimalisir terjadinya sengketa dimaksud sejak para pihak membuat kontrak, antara lain terkait dengan penyelesaian sengketa.

Penyelesaian sengketa pada perbankan syariah sendiri telah diatur pada pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, yang oleh pemerintah telah disahkan pada tanggal 16 juli 2008 melalui Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 94.

Banyak hal baru yang menjadi muatan dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 ini, antara lain tentang penyelesaian sengketa. Pada hakikatnya penyelesaian sengketa masuk dalam ranah hukum perjanjian sehingga asas yang berlaku adalah asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*). Artinya para pihak bebas melakukan pilihan hukum dan pilihan forum penyelesaian sengketa yang akan dipakai manakala terjadi sengketa keperdataan di antara mereka. Klausula penyelesaian sengketa ini hampir dapat dikatakan selalu ada dalam kontrak-kontrak bisnis dewasa ini, termasuk dalam kontrak pembiayaan yang dibuat antara pihak nasabah dengan pihak perbankan syariah.

¹ Wiroso, 2005, *Jual Beli Murabahah*, UII Press, hlm 13-14

Mengenai penyelesaian sengketa, pasal 55 menyatakan bahwa: (1) Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama; (2) Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad; (3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah.² Penjelasan pasal 55 ayat (2) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad” adalah upaya melalui: a. musyawarah; b. mediasi perbankan; c. Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain; dan / atau d. melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.³

Kontrak pembiayaan yang dibuat antara pihak nasabah dengan pihak perbankan syariah pada prakteknya nasabah dalam posisi yang lemah, karena padanya telah diajukan perjanjian standar. Konsekuensinya pihak nasabah hanya mempunyai dua pilihan, menyetujui klausula yang diajukannya atau menolak isi dari klausul yang sudah dibuat oleh pihak perbankan syariah (take it or leave it). Perjanjian standard dalam system pembiayaan lazim digunakan dalam sistem perbankan syariah karena alasan efisiensi operasional perbankan dan jaminan kepastian untuk melindungi kepentingan bank selaku pelaku usaha jasa yang mengeluarkan dana. Adalah tidak praktis apabila akan melakukan suatu transaksi pembiayaan harus melakukan negosiasi terlebih

² Lihat Pasal 55 Undang-Undang No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

³ Lihat Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

dahulu terhadap nasabah. Disisi lain, nasabah kadang malas untuk mempelajari dan memahami isi klausul perjanjian yang telah dibuat oleh pihak perbankan, sehingga belakangan baru menyadari akan adanya hal-hal yang merugikan pihak nasabah. Kondisi seperti itu akan menyebabkan sengketa yang lama apabila tidak segera diselesaikan.

Salah satu akad jual beli yang digunakan sebagai sandaran pokok dalam pembiayaan modal kerja dan investasi dalam perbankan syariah yaitu *bai'al murabahah*. Dalam akad tersebut, pihak perbankan dalam membuat perjanjian untuk nasabahnya juga menggunakan perjanjian standard, dan dimungkinkan juga apabila didalamnya terdapat sengketa. Dalam penjelasan umum Undang- Undang No 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah disebutkan bahwa penyelesaian sengketa yang mungkin melalui musyawarah, mediasi perbankan, lembaga arbitrase, atau melalui pengadilan di lingkungan Peradilan Umum sepanjang di sepakati dalam akad oleh para pihak.

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis tertarik untuk melakukan suatu penulisan hukum untuk memberikan kontribusi pengetahuan terhadap tradisi penyelesaian sengketa menurut hukum Islam kepada para praktisi perbankan, masyarakat dan akademisi tentang penyelesaian sengketa di perbankan syariah dengan membuat tulisan berjudul: **STUDI PERBANDINGAN TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA ATAS AKAD MURABAHAH DALAM BANK SYARIAH ANTARA KONSEP HUKUM POSITIF INDONESIA DENGAN KONSEP ISLAM.**

B. Rumusan Masalah

Dari pemaparan latar belakang di atas maka peneliti dapat merumuskan permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana upaya penyelesaian sengketa atas akad murabahah dalam konsep Islam?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa atas akad murabahah berdasarkan hukum positif di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan tersebut diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa atas akad murabahah dalam konsep Islam.
2. Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa atas akad murabahah berdasarkan hukum positif di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memberikan manfaat pada pengembangan ilmu hukum pada penyelesaian sengketa akad murabahah dalam konsep islam yang diperbandingkan dengan hukum positif di Indonesia. Selanjutnya penelitian ini juga memberikan manfaat praktis terhadap masyarakat, penegak hukum dan pelaku perbankan syariah tentang penyelesaian sengketa atas akad murabahah baik secara peraturan perundang-undangan maupun konsep islam.